

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN C MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014<sup>1</sup>  
Oleh: Thalia Anjella Sarah Montolalu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C/batuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana perizinan usaha pertambangan bahan galian C/batuan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk dibidang pertambangan mineral non logam dan batuan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertambangan batuan. Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pertambangan bahan galian C/ batuan adalah menerbitkan wilayah izin usaha pertambangan batuan (WIUP), izin usaha pertambangan (IUP) batuan, izin pertambangan rakyat untuk komoditas batuan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR), serta penetapan harga patokan batuan. Oleh karena Usaha pertambangan terjadi didaerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota, maka pemerintah daerah kabupaten/ kota harus tetap ikut mengawasi aktivitas pertambangan. 2. Izin Usaha Pertambangan batuan diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan dalam Urusan perizinan

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Toar Neman Palilingan, SH, MH dan Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101254

pertambangan termasuk bahan galian golongan C/ Batuan. IUP Batuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUP .

Kata kunci: galian c, pemerintah daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat didalam bumi Indonesia. Sejak berlakunya otonomi daerah setiap daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, salah satunya adalah sumber daya mineral non-logam dan batuan. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi "batuan". Sehingga bahan galian golongan C sama artinya dengan bahan galian batuan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), yang semula ada di tangan bupati dan wali kota, dialihkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Termasuk kewenangan provinsi, di antaranya, adalah menerbitkan WIUP mineral non-logam dan batuan, izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara, IUP mineral non-logam dan batuan, serta menetapkan harga patokan mineral non-logam dan batuan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C/batuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana perizinan usaha pertambangan bahan galian C/batuan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah?

<sup>3</sup>

<http://kumpulaninfotambang.blogspot.co.id/2012/01/pengekelolaan-bahan-galian>. Diakses pada 29 September 2015. Jam 19.30 WIB

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C/ Batuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>4</sup>

Pembagian Urusan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan Negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.
- b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.
- d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada:
  - 1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;
  - 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan
  - 3) wilayah laut lebih dari 12 mil.

- e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.
- f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.
- g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.
- h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.
- i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.
- j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.
- k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.

Urusan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam,

<sup>4</sup> Lihat Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.

- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Pemerintah kabupaten/ kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara. Namun di Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>5</sup>

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 6 meliputi:

- a. penetapan kebijakan nasional;
- b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
- e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

- g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
- j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha
- u. pertambangan; dan

<sup>5</sup> Salim H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 50

- v. peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Pasal 7 meliputi:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak

di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;

- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara meliputi:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usahapertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usahapertambangan secara optimal;

- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur kewenangan Bupati/ Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum. Urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota beralih ke pemerintahan Provinsi.

#### **B. Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian C/ Batuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di antaranya adalah kewenangan mengeluarkan izin pertambangan Galian C/ Batuan. Bahan Galian C/ Batuan memiliki peran yang penting dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Kegiatan yang termasuk dalam usaha pertambangan tersebut meliputi:

- a. kegiatan usaha penyelidikan umum,
- b. eksplorasi,
- c. studi kelayakan,
- d. konstruksi,

- e. penambangan,
- f. pengolahan dan pemurnian,
- g. pengangkutan dan penjualan, serta
- h. pascatambang.

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan luas dan batas adalah berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah pusat, bukan berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah daerah. Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan dengan:<sup>6</sup>

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari Instansi Pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan social budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah pertambangan terdiri atas: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

##### **1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)**

Wilayah Usaha Pertambangan<sup>7</sup>, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi. Wilayah izin usaha pertambangan<sup>8</sup>, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

<sup>6</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Satu Wilayah Usaha Pertambangan terdiri atas satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota atau dalam satu wilayah kabupaten/kota. Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
- e. tingkat kepadatan penduduk.

## 2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Pertambangan Rakyat<sup>10</sup>, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dapat ditemukan dalam masing-masing peraturan daerah yang berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batuan.

Dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat Bupati/ Walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.

## 3. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus<sup>11</sup> (WUPK), adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan. WUPK yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

(WIUPK) dalam WUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan usaha. Yang dapat menerima atau mendapatkan IUP Batuan adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Pemberian izin usaha pertambangan batuan terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

IUP Eksplorasi<sup>12</sup> adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara:

### 1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/ koperasi/ perusahaan firma/ perusahaan komanditer/ orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sebagai pemegang WIUP Mineral Bukan Logam atau Batuan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan

<sup>9</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

- 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
- 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
- 3) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
- 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

## 2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

## 3. Penerbitan Izin

a. Surat Keputusan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam atau Batuan ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Pemberian IUP

Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

## 1. Persyaratan Administratif

### a. Perusahaan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
- 2) profil badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - d. surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.

3) Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4) susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau
- b. salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA)

### b. Koperasi:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
- 2) akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3) profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa:

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - d) surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- c. Orang Perseorangan:
- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - 4) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat;
- d. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer:
- 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
  - 2) profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
    - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
    - d) surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
2. Persyaratan Teknis
- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  - b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional.
3. Persyaratan Lingkungan
- Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. persyaratan finansial
- a. bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan
  - b. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP.

IUP Operasi Produksi<sup>13</sup> adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk dibidang pertambangan mineral non logam dan batuan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertambangan batuan. Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pertambangan bahan galian C/ batuan adalah menerbitkan wilayah izin usaha pertambangan batuan (WIUP), izin usaha pertambangan (IUP) batuan, izin pertambangan rakyat untuk komoditas batuan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR), serta penetapan harga patokan batuan. Oleh karena Usaha pertambangan terjadi di daerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota, maka pemerintah daerah kabupaten/ kota harus tetap ikut mengawasi aktivitas pertambangan.
2. Izin Usaha Pertambangan batuan diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan dalam Urusan perizinan pertambangan termasuk

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

bahan galian golongan C/ Batuan. IUP Batuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUP.

## B. Saran

1. Beralihnya kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/ Kota ke pemerintah daerah Provinsi terkait dengan kegiatan pertambangan bahan galian batuan, penulis berharap pihak-pihak yang berwenang menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara susunan tingkatan Pemerintahan dan menghindari saling lempar tanggung jawab. Hendaknya pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat boleh berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pertambangan, sehingga kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan, pemerintah daerah gubernur dan bupati/ walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP. Diharapkan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan bahan galian C/ batuan bisa lebih tertib dengan tata kelola yang lebih baik, dan tidak mengurangi kinerja dari masing-masing pemerintah dan diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih layak untuk pelaku/ pengusaha tambang dan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- CF. Strong. *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, 1960.
- Edie Toet Hendratno. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

Khairul Ikhwan Dasssmanik. *Otonomi Daerah dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Martin Jimung, *Politik Local dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2005.

Noer, Yando. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama Dengan INSIST "Press", Yogyakarta, 2000.

Poerwadarminta, W.Y.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Salim H.S. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yusnani Hasyimzoem. *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
UUD 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

Lampiran I Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017

LAIN-LAIN

<https://customslawyer.wordpress.com>.

<http://erepo.unud.ac.id/9521/3/b294b2aea2761ec3af5dde2b00490213.pdf>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan\\_daerah\\_di\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan_daerah_di_indonesia)

<http://kumpulaninfotambang.blogspot.co.id/2012/01/penggolongan-bahan-galian>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan>

Info-

[pertambangan.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-pertambangan.html](http://pertambangan.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-pertambangan.html)